



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3037/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sebagai Pemohon;

melawan

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dengan termohon serta Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Depok Nomor 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 12 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan, telah diformulasi ulang, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 597/69/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat, tertanggal 28 Desember 1992;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah bersama yang beralamat di Alamat;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Nama anak, (perempuan), lahir di Bekasi pada tanggal 28 Oktober 1996, umur 23 tahun;

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 1 dari 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan **November 2009** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

- a. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik, dimana Termohon lebih mengedepankan budaya kedaerahan dalam berkehidupan rumah tangga yang dianut Termohon daripada keharmonisan rumah tangga bersama, sehingga hal tersebut menjadi pemicu rumah tangga sering terlibat perpecahan;
- b. Disamping itu, Termohon juga sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga, sehingga Termohon sudah tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya dan Termohon pun sudah tidak melakukan kewajibannya lagi sebagai seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan **April 2010** mengalami pertengkaran hebat. Sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dan pergi ke rumah yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah tersebut yang sesuai dengan alamat Termohon di atas, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlari larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 2 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M. Hum., mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Depok, namun pada tanggal 3 Nopember 2020, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya, termohon tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus di luar hadirnya termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 597/69/XII/1992, atas nama Nama (pemohon) dengan Nama (termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat, pada tanggal 28 Desember 1992, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P..;

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 3 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, pemohon dengan termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nama saksi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon;
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, yang dilaksanakan pada bulan Desember 1992 di Kecamatan Alamat;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Saksi menerangkan bahwa sejak dari bulan Nopember 2009, pemohon sudah sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi, karena termohon kurang bisa menyatukan dirinya dengan keluarganya, dimana termohon sepertinya mau mendahulukan adat dan kebiasaan dari daerahnya, sebagai orang yang bersuku Minangkabau, dan menerapkan kebiasaan daerahnya tersebut di dalam rumah tangganya, menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga pemohon dan keluarga termohon sudah beberapa kali mengadakan pertemuan berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun semua usaha tersebut sudah tidak berhasil;

2. Nama saksi, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon;
- Saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, namun saksi yakin bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah;

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 4 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Saksi menerangkan bahwa sejak dari bulan Nopember 2009, pemohon sudah sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada orang tua saksi, yang saksi sempat ketahui, bahwa termohon sebagai orang yang bersuku Minangkabau, selalu ingin menerapkan kebiasaan daerahnya tersebut di dalam rumah tangganya, yakni perempuan yang menguasai dan mengatur rumah tangga, hal tersebut kemudian menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga pemohon dan keluarga termohon sudah beberapa kali mengadakan pertemuan berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun semua usaha tersebut sudah tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, pemohon menyatakan tetap pada apa yang telah dikemukakannya dipersidangan, selanjutnya pemohon memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 5 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dengan termohon rukun kembali membina rumah tangga serta untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan Pemohon dengan termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator H. Asril Nasution S.H., M. Hum., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun pada mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan termohon; disamping itu disetiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga dalam perkara ini dinilai telah memenuhi amanat Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai pada taraf tidak mampunya lagi pemohon mengarungi bahtera kehidupan dengan termohon, berujung dengan dimasukkannya permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Depok untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, termohon tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus di luar hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon tentang pokok perkara pada intinya tidak dibantah oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan Pasal 163 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (HIR) untuk menghindari

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 6 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti, baik yang diajukan oleh pemohon maupun alat bukti yang diajukan oleh termohon;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 597/69/XII/1992, atas nama Nama (pemohon) dengan Nama (termohon), berisi keterangan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah, alat bukti mana berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, berkaitan erat dengan permasalahan di dalam perkara ini, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu adik kandung dan keponakan pemohon; yang mengetahui keseharian Pemohon dengan termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, ternyata keterangan saksi tersebut, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil Permohonan Pemohon dan jawaban dari termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar antara pemohon dengan termohon telah tidak dapat lagi dirukunkan kembali, karena baik pemohon maupun termohon sudah tidak dapat memperbaiki keadaan rumah tangganya; dan sudah beberapa kali pula diupayakan mendamaikan keduanya, namun tidak

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 7 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan keempat saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan termohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, di kuatkan oleh kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, Majelis menilai terbukti Pemohon dengan termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Pemohon dengan termohon mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terhitung sejak dari bulan Nopember 2009, yang terjadi secara berkepanjangan diantara keduanya, dan menjadi sebuah pertengkaran yang diketahui oleh kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang berakibat sejak dari bulan April 2010, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, yang didukung dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, Majelis hakim menilai bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan termohon telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam QS: Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon apabila

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 8 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa penyebab dari terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon, namun majelis hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perselisihan yang berkepanjangan dibarengi dengan pertengkaran serta sudah diupayakan mendamaikan keduanya, namun semua upaya tersebut tidak ada yang berhasil, yang dengan demikian jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, karena pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada termohon sebelumnya, maka talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok adalah Talak kesatu Raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasar Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 9 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon Nama untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Nama di persidangan Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Endang Wawan, dan Drs. Sholhan., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan.

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Drs. Sholhan

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| 1.Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2.Proses/ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 520.000,00 |

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 10 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah		Rp. 636.000.00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Put. No 3037/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 11 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)